



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTOYO Alias ANTO Bin KHAIRUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHARTOYO Alias ANTO Bin KHAIRUL RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 7 (tujuh) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)